



**PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR DAN TATA KELOLA DESA WISATA PANTAI
TEMAJUK KABUPATEN SAMBAS
(Studi Kasus Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia)**

Nurridha¹, Angga², Wiwik Rahayu³, Ira Patriani⁴, Iving Arisdiyoto⁵
e1011221004@student.untan.ac.id¹, e1011221008@student.untan.ac.id²,
e1011221011@student.untan.ac.id³, ira.patriani@fisip.untan.ac.id⁴,
iving.arisdiyoto@fisip.untan.ac.id⁵
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Studi ini menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan tata kelola di Desa Wisata Pantai Temajuk, Kabupaten Sambas, yang terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia. Desa Temajuk memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, ditandai dengan pantai-pantai yang indah dan ekosistem penyu, dibuktikan dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, potensi ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang serius, seperti kondisi jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas dasar seperti telekomunikasi, listrik, dan akomodasi. Dengan menggunakan tinjauan pustaka kualitatif, studi ini mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Secara normatif, pemerintah daerah telah menetapkan Temajuk sebagai desa wisata prioritas. Namun, pengawasan pemerintah masih parsial dan tidak efektif dalam mengawasi tata kelola pariwisata berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Akibatnya, pembangunan Temajuk belum optimal. Studi ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih integratif dan penguatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur berorientasi pariwisata, serta pengawasan tata kelola yang berkeadilan untuk memastikan keberlanjutan Desa Wisata Temajuk.

Kata kunci: Desa Wisata, Pantai Temajuk, Infrastruktur, Tata Kelola, Kawasan Perbatasan.

Abstract

This study analyzes the government's role in improving infrastructure and governance in the Temajuk Beach Tourism Village, Sambas Regency, located on the Indonesia-Malaysia border. Temajuk Village has extraordinary natural tourism potential, characterized by beautiful beaches and a turtle ecosystem, evidenced by the significant increase in tourist visits each year. However, this potential is hampered by serious infrastructure and accessibility limitations, such as poor road conditions and a lack of basic facilities like telecommunications, electricity, and accommodation. Using a qualitative literature review, this study identifies gaps in policy implementation. Normatively, the local government has designated Temajuk as a priority tourism village. However, government oversight remains partial and ineffective in overseeing sustainable tourism governance and environmental protection. As a result, Temajuk's development has not been optimal. This study recommends the need for more integrative policies and a strengthened role for the local government in tourism-oriented infrastructure development, as well as equitable governance oversight to ensure the sustainability of Temajuk Tourism Village.

Keywords: Tourism Village, Temajuk Beach, Infrastructure, Governance, Border Area.

PENDAHULUAN

Indonesia diakui secara internasional sebagai negara kepulauan yang diberkahi keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa. Meliputi ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, pariwisata Indonesia kaya akan pesona alam yang tak tertandingi mulai dari puncak gunung berapi yang ikonis, hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia, hingga kekayaan dunia bawah laut di jantung Segitiga Terumbu Karang. Kekayaan ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, bergerak menuju model pembangunan yang lebih berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, program pengembangan Desa Wisata merupakan strategi kunci pemerintah untuk mendistribusikan manfaat ekonomi, melestarikan warisan budaya lokal, dan mengoptimalkan potensi yang belum tergali di berbagai pelosok nusantara.

Meskipun Pulau Kalimantan, dengan reputasinya sebagai pusat keanekaragaman hayati terestrial, memiliki potensi pariwisata yang monumental, wilayah ini seringkali dianggap sebagai destinasi sekunder dibandingkan dengan pusat-pusat wisata di Jawa atau Bali. Kalimantan Barat menawarkan spektrum pariwisata yang unik, ditandai oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, yang merupakan urat nadi wilayah ini, perpaduan budaya Dayak, Melayu, dan Tionghoa yang kaya, serta posisi geografisnya yang strategis sebagai wilayah perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi pariwisata Kalimantan Barat tidak hanya terletak pada daya tarik alam dan budayanya di pedalaman, tetapi juga pada potensi pesisirnya yang tersembunyi. Mengeksplorasi destinasi di Kalimantan Barat sangat penting untuk mendiversifikasi produk pariwisata nasional dan mengintegrasikan wilayah perbatasan sebagai perwujudan kekuatan Indonesia.

Desa Temajuk, yang terletak di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merupakan kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Letaknya yang strategis di garis perbatasan menjadikan desa ini tidak hanya bernilai geopolitik, tetapi juga berpotensi sebagai destinasi wisata unggulan berbasis bahari. Hamparan pantai berpasir putih sepanjang ± 60 km, ekosistem mangrove, serta habitat penyu yang masih aktif bertelur menjadi daya tarik ekologis yang khas dan bernilai ekonomi tinggi.

Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jadesta, 2023) menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan ke Temajuk dari sekitar 4.800 orang pada 2018 menjadi lebih dari 30.000 pada 2022. Pertumbuhan ini menegaskan posisi Temajuk sebagai salah satu destinasi potensial di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Secara normatif, status Temajuk sebagai desa wisata telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Desa dan Kampung Wisata serta didukung oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari. Implementasinya di tingkat lokal dijalankan melalui peran Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) setempat.



Namun, potensi besar tersebut belum dikelola dengan benar. Infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hambatan utama. Antara Temajuk dan Pontianak berjarak lebih dari 450 km, dan kondisi jalan sebagian besar tidak beraspal, membuatnya sulit dilalui saat musim hujan. Wisatawan harus pergi dengan mobil karena transportasi umum masih sangat terbatas. Daya saing Temajuk sebagai destinasi perbatasan juga dikurangi oleh keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas rekreasi. Sebaliknya, kurangnya kontrol pemerintah daerah atas pengelolaan wisata menyebabkan kurangnya standar pengelolaan, koordinasi antarinstansi, dan regulasi lingkungan yang tepat. Meskipun Pokdarwis menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, mereka kekurangan dukungan dan pengawasan kelembagaan yang kuat. Akibatnya, tidak ada pedoman yang jelas untuk pengelolaan sampah, konservasi penyu, dan tata ruang pesisir.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kemungkinan wisata dan kemampuan pengelolaannya. Penelitian tentang infrastruktur, aksesibilitas, dan kontrol pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Temajuk sangat penting untuk menemukan strategi kebijakan yang efisien, berkelanjutan, dan menguntungkan masyarakat lokal. Ini karena kekurangan infrastruktur, aksesibilitas, dan kontrol pemerintah berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan ekonomi lokal dan pengalaman wisatawan yang buruk.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada banyak elemen yang membentuk kontrol pemerintah atas Pantai Temajuk, mulai dari peraturan hingga pengawasan lapangan. Pantai Temajuk terletak di wilayah Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Karena lokasinya yang strategis, pemerintah memiliki kewenangan langsung untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan ini berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dalam hal pariwisata dan pertahanan wilayah.

Dari sisi regulasi, dasar hukum yang menguatkan kontrol pemerintah terhadap Pantai Temajuk antara lain:

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang bagi desa untuk mengelola potensi lokalnya, termasuk wisata, tetapi tetap dalam kerangka regulasi pemerintah daerah.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan pariwisata sebagai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Artinya, Kabupaten Sambas memiliki peran langsung dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi pengelolaan wisata Pantai Temajuk.
- Peraturan Bupati Sambas No. 21 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, yang menegaskan bahwa Desa Temajuk ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Sambas. Dengan demikian, status desa wisata ini menempatkan Pantai Temajuk dalam kerangka

pengelolaan resmi pemerintah, meskipun pelaksanaan sehari-harinya sering melibatkan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) setempat.

Dari sisi pengawasan, pemerintah memiliki peran dalam:

1. Pengelolaan infrastruktur – Pemerintah daerah berupaya membangun akses jalan, listrik, serta jaringan telekomunikasi menuju Temajuk. Walau belum optimal, hal ini menunjukkan kontrol pemerintah dalam memastikan aksesibilitas kawasan
2. Keamanan dan perbatasan – Karena berbatasan langsung dengan Malaysia, keberadaan TNI dan Polri juga menjadi bentuk kontrol negara untuk menjaga kedaulatan, sekaligus memberi rasa aman kepada wisatawan.
3. Pengembangan pariwisata berkelanjutan – Pemerintah daerah bersama masyarakat mengatur tata kelola wisata agar tetap menjaga kelestarian lingkungan, misalnya perlindungan habitat penyu yang banyak ditemukan di kawasan ini.
4. Pengawasan sosial-ekonomi – Pemerintah berperan dalam memastikan agar manfaat ekonomi dari pariwisata Temajuk tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi juga berdampak pada masyarakat lokal melalui pengelolaan homestay, kuliner, hingga kerajinan lokal.

Namun, kontrol pemerintah ini masih menghadapi beberapa masalah. Ini termasuk anggaran yang terbatas, tidak adanya peraturan khusus yang lebih rinci yang mengatur bagaimana Pantai Temajuk dikelola, dan kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Akibatnya, pengelolaan wisata sebagian besar bergantung pada upaya masyarakat desa dan Pokdarwis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kontrol pemerintah atas Pantai Temajuk sudah ada, terutama dengan menetapkan status desa wisata dan membangun infrastruktur dasar. Namun, untuk pengembangan wisata di wilayah perbatasan yang berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat lokal dan nasional, pengawasan dan tata kelola perlu diperkuat.

Kajian lebih mendalam tentang masalah infrastruktur dan peraturan di Pantai Temajuk sangat penting untuk kebijakan perbatasan dan pertumbuhan pariwisata. Pengelolaan wisata Temajuk memiliki manfaat strategis untuk meningkatkan reputasi Indonesia, meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan, dan menjaga kedaulatan wilayah karena Temajuk adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Diharapkan penelitian ini akan memberikan saran yang relevan tentang bagaimana memperkuat integrasi antara pembuatan infrastruktur, peraturan, dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa wisata perbatasan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

METODE

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan metode Kualitatif Studi literatur, Jenis penelitian ini dipilih studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M Nazir, 2003). Hasil Penelitian ini dijelaskan secara kualitatif yang dimana hasil dari penelitian ini tidak mengandung unsur perhitungan dan hasil penelitian berupa narasi, dokumentasi dan wawancara. Peneliti melakukan penelitian melalui penelitian studi literatur, Tempat yang diteliti berada di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Data berdasarkan sumber kajian ini bersumber dari data Sekunder. Penelitian ini dilengkapi dengan hasil studi literatur, serta dokumentasi nya. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yang pertama merupakan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara untuk mengetahui, dan memperoleh sumber data berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, basis data, laporan penelitian sebelumnya, dan

sumber data lain yang telah ada. Data sekunder dapat mencakup informasi historis, statistik, dan tren yang berkaitan dengan topik penelitian, ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah terhadap sektor wisata yang ada di dalam negeri khususnya di Desa Temajuk. Adapun studi literatur ini digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui informasi dari berbagai sumber data berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, basis data, laporan penelitian sebelumnya, dan sumber data lain yang telah ada. Adanya dokumentasi ini bertujuan agar mendukung validitas data yang telah peneliti peroleh dari hasil studi literatur seperti halnya foto yang diperoleh di beberapa sumber dari studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan metodologi studi literatur yang sistematis, penelitian ini mencapai sejumlah temuan yang menunjukkan kondisi pengelolaan Desa Wisata Temajuk dari sudut pandang akademik dan kebijakan. Penelitian ini secara epistemologis mengungkap dinamika kompleks antara tantangan luar dan potensi intrinsik dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sumber primer dan sekunder dari penelitian ini mencakup berbagai laporan penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terkemuka, peraturan pemerintah pusat dan daerah, artikel akademik yang menggabungkan teori ekologi dan ekonomi, dan dokumen resmi daerah yang mencakup data statistik dan kebijakan sektoral.

Hasil penelitian mendalam ini menunjukkan bahwa Temajuk memiliki potensi wisata yang sangat besar dan mencakup berbagai aspek. Ini terutama terkait dengan posisinya yang strategis sebagai wilayah perbatasan yang menghubungkan lintas budaya dan ekonomi regional, serta pesona pantai yang indah dan ekosistem pesisir yang kaya akan biodiversitas. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena keterbatasan infrastruktur yang terus-menerus, keterbatasan geografis dan logistik, serta kelemahan dalam kontrol pemerintah yang seringkali bersifat terpisah dan tidak terkoordinasi. Hal ini menghambat kemajuan pariwisata yang inklusif dan lestari.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa aturan yang telah ditetapkan secara normatif, seperti Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, memiliki tujuan untuk menciptakan dasar hukum untuk pengembangan destinasi, tetapi praktik di lapangan sering berubah karena hal-hal kontekstual seperti kekurangan sumber daya manusia dan dinamika sosial. Secara normatif, Desa Temajuk diakui sebagai destinasi wisata prioritas dan memiliki nilai strategis dalam peta pariwisata nasional. Namun, undang-undang tersebut belum dilengkapi dengan instrumen pengelolaan yang terukur secara kuantitatif dan pengawasan yang konsisten dan berbasis bukti, yang menyebabkan celah implementasi yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pembangunan desa wisata berkelanjutan di kawasan perbatasan, masalah seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan kontrol pemerintah merupakan faktor penting yang harus mendapat perhatian khusus. Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana dasar relatif terbatas dan belum memenuhi standar internasional untuk destinasi wisata berkelanjutan. Teori infrastruktur sebagai enabler pembangunan dapat digunakan untuk menganalisis aspek infrastruktur dan aksesibilitas. Jalan-jalan di kawasan wisata Temajuk belum diaspal dengan baik secara keseluruhan, yang membuat mobilitas turis sulit, terutama selama musim penghujan, ketika longsor dan genangan air menjadi masalah besar. Tidak ada transportasi umum yang baik untuk pergi ke sana dan tidak terhubung ke sistem transportasi regional,

sehingga pengunjung lebih banyak bergantung pada kendaraan pribadi, yang menghasilkan emisi karbon lebih tinggi dan memperburuk kemacetan di daerah tersebut.

Selain itu, rencana pembangunan jangka panjang belum memasukkan fasilitas yang mendukung pariwisata, seperti akomodasi yang ramah lingkungan, pusat informasi wisata yang digital dan interaktif, jaringan telekomunikasi yang stabil untuk mendukung konektivitas pengunjung, dan penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Sebagai destinasi perbatasan yang kompetitif di era pariwisata global saat ini, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas ini berdampak langsung pada jumlah wisatawan yang datang ke destinasi tersebut. Akibatnya, kenyamanan dan daya tarik destinasi tersebut berkurang, yang dapat mengurangi pendapatan ekonomi lokal dan memperlemah daya saingnya.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa, dalam hal kontrol pemerintah, peran pemerintah sudah terwujud dalam bentuk regulasi umum dan kebijakan sektoral yang menunjukkan komitmen terhadap pembangunan pariwisata, tetapi implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional. Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Desa Wisata menetapkan Desa Temajuk secara resmi sebagai desa wisata. Ini juga mendapatkan dukungan untuk berbagai program pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan pendekatan yang menggabungkan aspek ekonomi kreatif dan pelestarian budaya. Mengingat bahwa ini adalah wilayah perbatasan yang rentan terhadap ancaman dari luar, seperti perdagangan ilegal, pemerintah daerah juga melakukan intervensi melalui pembangunan infrastruktur jalan yang lebih cepat, penyediaan jaringan listrik yang lebih andal, dan pengawasan keamanan di wilayah tersebut.

Meskipun dengan adanya peraturan ini, kontrol pemerintah masih parsial dan belum menyeluruh destinasi wisata lebih banyak dikelola oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang memiliki inisiatif dari dasar, sementara keterlibatan pemerintah masih terbatas pada aspek fisik dan regulatif, tanpa dukungan yang kuat untuk manajemen operasional dan pengembangan sumber daya manusia. Pada bagian yang terakhir ini, peneliti juga menemukan bahwa ada perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan yang menunjukkan perbedaan antara praktik lapangan dan retorika kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah daerah telah menetapkan Desa Temajuk sebagai salah satu destinasi wisata regional yang paling penting. Namun, belum ada peraturan yang lebih khusus dan operasi yang mengatur pengelolaan wisata yang berkelanjutan yang menggabungkan prinsip-prinsip ekowisata, sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas wisata, dan perlindungan lingkungan di wilayah pantai yang rentan terhadap kerusakan ekosistem. Hal ini menimbulkan risiko eksploitasi sumber daya secara berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan, ketidakadilan dalam pembagian keuntungan ekonomi yang memperdalam kesenjangan sosial, dan kerentanan lingkungan di pesisir yang dapat mengurangi biodiversitas dan daya tarik ekoturisme.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Temajuk masih belum mencapai tahap optimal. Hal ini disebabkan oleh kekurangan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendukung arus wisatawan, aksesibilitas yang terbatas yang menghambat konektivitas regional, dan kontrol pemerintah yang kurang koordinasi dan visioner dalam mengarahkan dan mengawasi tata kelola pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih integratif dan holistik harus menggabungkan perspektif dari berbagai stakeholder untuk pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pariwisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Selain itu, perlu meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal melalui mekanisme redistribusi yang transparan sambil menjaga kelestarian lingkungan. Metode ini tidak hanya akan

meningkatkan daya tahan destinasi tetapi juga akan membantu agenda pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Ini akan memungkinkan Temajuk untuk berkembang menjadi model pariwisata perbatasan yang inovatif dan inklusif.

KESIMPULAN

Desa Wisata Pantai Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, didukung oleh keindahan alamnya sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena terdapat kesenjangan yang signifikan dalam dua aspek krusial: infrastruktur dan tata kelola.

Infrastruktur dan Aksesibilitas: Aksesibilitas ke Temajuk masih menjadi tantangan utama. Kondisi jalan, terutama dari Paloh ke Temajuk, masih buruk (tanah atau kerikil), sehingga menyulitkan perjalanan, dan transportasi umum masih minim. Selain itu, fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi belum stabil atau merata, yang berdampak langsung pada kenyamanan wisatawan dan mengurangi daya tarik destinasi wisata.

Tata Kelola dan Kontrol Pemerintah: Meskipun Desa Temajuk telah diakui secara hukum (misalnya, melalui Peraturan Bupati Sambas No. 21 Tahun 2020), kontrol dan pengawasan pemerintah daerah masih bersifat parsial. Pengelolaan sehari-hari sangat bergantung pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Ketiadaan regulasi teknis khusus terkait keberlanjutan pariwisata, mekanisme pemantauan aktivitas, dan perlindungan lingkungan (seperti habitat penyu dan mangrove) berisiko memicu eksploitasi sumber daya dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata.

Secara keseluruhan, dukungan infrastruktur yang lemah dan kontrol pemerintah yang tidak efektif dalam mengarahkan dan mengawasi tata kelola pariwisata telah menghambat pembangunan berkelanjutan Desa Wisata Temajuk. Kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pariwisata berkelanjutan diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi pariwisata dinikmati secara merata oleh masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2022). Kabupaten Sambas dalam Angka 2022. Sambas: BPS Kabupaten Sambas.
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. (2022). Profil Desa Wisata Temajuk. Sambas: Disparpora Sambas.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Pedoman Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Jaringan Desa Wisata (Jadesta) – Data Statistik Desa Wisata Temajuk. Diakses dari: <https://jadesta.kemenparekraf.go.id>
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugraha, A., & Setiawan, R. (2021). “Pengembangan Desa Wisata di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Desa Temajuk, Kalimantan Barat.” *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 87–102.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2022). Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Desa dan Kampung Wisata. Pontianak: Biro Hukum Setda Kalbar.
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa Wisata. Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

- Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010–2025. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, Y. D. (2022). “Infrastruktur dan Aksesibilitas sebagai Faktor Penentu Daya Tarik Wisata di Kawasan Pesisir.” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Desa*, 7(1), 33–47.
- Susanto, H., & Arifin, M. (2021). “Potensi dan Tantangan Pengembangan Desa Wisata di Perbatasan Kalimantan Barat.” *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 3(2), 45–59.
- Sutanto, H. (2021). “Kontrol Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata di Daerah Perbatasan: Analisis Regulasi dan Implementasi.” *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 112–128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yuliana, D. (2020). “Strategi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sambas.” *Jurnal Borneo Sustainable Tourism*, 2(1), 12–27.